
2
OKTOBER
1995

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
SERI B

NO 8/B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS
SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas maka meningkat pula kegiatan pengadaan daging unggas sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan ;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya daging unggas yang sehat dan berkualitas serta dalam rangka upaya mencegah pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur ketentuan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
-

- Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/KPTS/TN.520/9/1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas ;
 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 306/Kpts/TN.330/4/94 tentang Pemotongan Unggas dan penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges Junctis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Petugas pemeriksa, adalah dokter hewan yang berwenang atau dokter hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan daging unggas ;
- h. Unggas, adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh ;
- i. Daging Unggas, adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan ;
- j. Tempat penampungan unggas, adalah lokasi yang ditetapkan dan diizinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat kegiatan menampung dan atau memasarkan unggas ;
- k. Usaha penampungan unggas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan penampungan unggas ditempat

penampungan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa penampungan unggas ;

- l. Tempat pemotongan unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat ;
- m. Rumah pemotongan unggas, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat ;
- n. Usaha pemotongan unggas, adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan unggas di Rumah Pemotongan Unggas atau Tempat Pemotongan Unggas ;
- o. Pengolahan daging unggas, adalah kegiatan merubah daging unggas menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potongan (cutting) dan daging kemasan (packing) ;
- p. Tempat pengolahan daging unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat mengolah daging unggas ;
- q. Tempat penjualan daging unggas, adalah bangunan atau bagian bangunan atau peralatan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menjual daging unggas ;
- r. Distributor daging unggas, adalah perorangan atau badan yang melaksanakan usaha pemasaran daging unggas dari rumah atau tempat pemotongan unggas kepada agen-agen penjualan daging unggas.

BAB II

PELAYANAN DIBIDANG USAHA PERUNGGAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas di Daerah harus memiliki izin, rekomendasi atau Surat Keterangan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin, rekomendasi atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk :
 - a. Izin :
 1. usaha penampungan unggas ;
 2. usaha pemotongan unggas ;
 3. distributor daging unggas ;
 4. penjualan daging unggas ;
 5. pengolahan daging unggas.
 - b. Rekomendasi :
 1. tempat penampungan unggas ;
 2. rumah pemotongan unggas ;
 3. tempat pemotongan unggas ;
 4. tempat penjualan daging unggas.
 - c. Surat Keterangan :
 1. pemasukan atau pengeluaran unggas ;
 2. pemasukan atau pengeluaran daging unggas.

Pasal 3

Izin, rekomendasi atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada perorangan atau badan.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk usaha penjualan daging unggas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) Setiap 4 (empat) bulan sekali wajib dilakukan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas.

BAB III

**PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN
PENGELUARAN UNGGAS**

Pasal 5

- (1) Unggas yang masuk ke Daerah harus ditampung ditempat penampungan unggas yang telah memiliki izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tempat penampungan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Unggas yang ditampung ditempat penampungan unggas harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang ;
- (2) Setiap unggas yang dicurigai mengandung dan menderita penyakit menular atau mati bangkai, dilarang diedarkan atau diperdagangkan untuk konsumsi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap unggas yang ditemukan mati bangkai harus dilakukan pemusnahan oleh atau dibawah pengawasan

petugas pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Unggas yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dibunuh dan dimusnahkan atas biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tatacara pengangkutan unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Setiap pengeluaran unggas dari Daerah harus memperoleh Surat Keterangan dari Kepala Daerah yang menyangkut kesehatan unggas dan jumlah pengeluaran unggas.

BAB IV

PEMOTONGAN UNGGAS DAN PENGOLAHAN DAGING UNGGAS

Pasal 10

Setiap usaha pemotongan unggas harus dilakukan didalam rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas yang memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 11

Syarat dan tatacara pemotongan unggas didalam rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas harus dilakukan menurut tata cara agama Islam dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 306/Kpts/TN.330/4/94 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan klasifikasi tempat pemotongan unggas berdasarkan sarana, kelengkapan fasilitas dan penanganan pemotongan unggas.

Pasal 13

Sarana dan peralatan pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Dilarang mendirikan tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas di lokasi selain yang diizinkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Daging unggas yang akan diolah harus sehat dan berasal dari rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap hasil pengolahan daging unggas harus diberi nama jenis dagingnya sehingga dapat dibedakan dengan jenis daging lainnya.

Pasal 17

Bahan pengawet dan bahan lain yang dipergunakan untuk pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

**HYGIENE, KESEHATAN KARYAWAN
DAN LINGKUNGAN**

Pasal 18

Setiap karyawan ditempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.

Pasal 19

- (1) Setiap karyawan yang menangani unggas atau daging unggas dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat ;
- (2) Setiap karyawan yang bekerja dirumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimum 1 (satu) tahun sekali oleh dokter.

Pasal 20

Air yang digunakan untuk proses pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengelolaan limbah ditempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penampungan daging unggas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS DAGING UNGGAS

Pasal 22

- (1) Unggas yang dipotong dan daging unggas hasil pemotongan diawasi dan diperiksa oleh petugas pemeriksa ;
- (2) Petugas pemeriksa berhak untuk menolak daging unggas yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat ;
- (3) Daging unggas yang ditolak karena dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat harus diafkir untuk dimusnahkan.

Pasal 23

- (1) Setiap daging unggas yang masuk ke Daerah atau yang akan dikeluarkan dari Daerah harus diperiksa ulang kesehatannya oleh petugas pemeriksa di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau ditempat lain yang ditunjuk ;
- (2) Daging unggas yang beredar di pasaran diawasi oleh petugas pemeriksa ;
- (3) Tatacara pemeriksa dan tanda hasil pemeriksa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini, petugas pemeriksa

- mempunyai wewenang untuk memasuki tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas ;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, petugas pemeriksaan, mengirim sampel ke laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau ditempat lain yang ditunjuk atas biaya pemilik unggas/daging unggas.

BAB VII

PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN PENJUALAN DAGING UNGGAS

Pasal 25

Pengangkutan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Penyimpanan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Setiap daging unggas yang dijual harus sehat dan berasal dari rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Dilarang menjual daging unggas selain ditempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

R E T R I B U S I

Pasal 29

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. pemberian izin untuk usaha penampungan unggas, usaha pemotongan unggas, distributor daging unggas, penjualan daging unggas dan tempat pengolahan daging unggas ;
 - b. pemberian rekomendasi untuk izin tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat penjualan daging unggas ;
 - c. pemberian Surat Keterangan untuk pemasukan atau pengeluaran unggas dan daging unggas ;
 - d. pemeriksaan daging unggas yang masuk ke Daerah dan yang keluar Daerah ;
 - e. pemeriksaan kesehatan unggas yang masuk ke Daerah dan yang keluar Daerah ;
 - f. pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas dirumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas ;
 - g. pemeriksaan kelayakan teknis ;
 - h. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

Pasal 30

- (1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, adalah :
 - a. Izin, Rekomendasi atau Surat Keterangan :

1. izin usaha penampungan unggas, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
2. izin usaha pemotongan unggas :
 - sampai dengan 500 (lima ratus) ekor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun ;
 - diatas 500 (lima ratus) ekor sampai dengan 3000 (tiga ribu) ekor, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun ;
 - diatas 3000 (tiga ribu) ekor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
3. izin distributor daging unggas, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 5 (lima) tahun ;
4. izin penjualan daging unggas, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tahun ;
5. rekomendasi untuk izin penampungan unggas :
 - sampai dengan 500 (lima ratus) ekor, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - diatas 500 (lima ratus) ekor sampai dengan 3000 (tiga ribu) ekor, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - diatas 3000 (tiga ribu) ekor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima rupiah).
6. rekomendasi untuk izin rumah pemotongan unggas, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
7. rekomendasi untuk izin tempat pemotongan unggas, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

8. rekomendasi untuk izin tempat pengolahan daging unggas, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 9. surat keterangan pemasukan atau pengeluaran unggas, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per rekomendasi sampai dengan 1000 (seribu) ekor dan selebihnya dikenakan tambahan Rp. 5,00 (lima rupiah) per ekor ;
 10. surat keterangan pemasukan atau pengeluaran daging unggas, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per rekomendasi sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram dan selebihnya dikenakan tambahan Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) per kilogram.
- b. Untuk pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas :
1. pemeriksaan kesehatan unggas yang masuk ke Daerah dan yang keluar Daerah ditempat penampungan/ pemotongan, sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) per ekor ;
 2. pemeriksaan ulang (herkeuring) kesehatan daging unggas yang masuk dan keluar Daerah :
 - Import, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram ;
 - Lokal, sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah) per kilogram.
 3. pemeriksaan daging unggas di rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas, sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) per ekor.
- c. Pemeriksaan Kelayakan teknis :
1. tempat penampungan unggas, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sekali periksa ;

2. rumah pemotongan unggas, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali periksa ;
 3. tempat pemotongan unggas, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk sekali periksa ;
 4. tempat pengolahan daging unggas, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali periksa ;
 5. tempat pemotongan unggas, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk sekali periksa.
- d. Pemeriksaan laboratorium, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per spesimen ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar lunas sebelum Surat Keterangan, Rekomendasi atau Izin diserahkan ;
- (3) Penerimaan dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Pemerintah Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud Pasal 30 Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB IX

K E R I N G A N A N

Pasal 32

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penampungan dan pemotongan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Unggas dan daging unggas yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum ;
- (5) Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tersangka atau saksi ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya ;
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging Unggas diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB. NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1995 Nomor : 466/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 tanggal 2 Oktober 1995 Nomor : 8/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
ttd

MOH. FARUQ. SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS
SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Ketentuan tentang Pemotongan Hewan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tidak meliputi pengaturan tentang pemotongan unggas dan hal lain yang berkaitan dengan unggas atau daging unggas.

Sehubungan dengan hal diatas dan menyadari pentingnya penyediaan daging unggas yang higienis dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi masyarakat maka perlu mengatur ketentuan tentang penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli Daerah dari sektor retribusi yang pada gilirannya dapat menunjang dan memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan h : Cukup jelas.

huruf I : Yang dimaksud diawetkan dengan cara lain yang dari pendinginan antara lain dengan bahan kimia dan atau dikemas dalam bentuk produk.
Contoh : daging dalam kaleng.

huruf j sampai dengan r : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan unggas, adalah unggas hidup.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud mati bangkai, adalah mati sebelum dipotong.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyakit berbahaya, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke hewan lainnya, yang antara lain penyakit zoonosa atau zoonosis.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.
